

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Program Pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dapat mengganggu kesempatan kerja di Indonesia karena terlihat bahwa Program Pemberdayaan Lanjut Usia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi golongan Lanjut Usia Potensial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Lansia. Namun, dengan pemberdayaan sosial tersebut menyebabkan para Lansia akan masuk ke dalam pasar kerja melalui penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut, terjadi lah penambahan sumber daya manusia dalam pasar kerja. Adanya kebijakan yang telah dibuat pemerintah tersebut, jelas akan dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda.
2. Program pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang tidak sesuai dengan asas manfaat sebab tujuan yang berlawanan dalam kebijakan pemerintah yang memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi golongan Lansia, namun di sisi lain mengesampingkan

kepentingan tenaga kerja secara umum, memperlihatkan adanya kesalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, semestinya pemerintah dalam menjalani kewenangan serta kewajibannya melalui kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan masyarakat yang lainnya, sehingga tercipta kemanfaatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana pembentukannya untuk menciptakan kesejahteraan umum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk melakukan pengkajian dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang mengganggu kesempatan kerja di Indonesia agar selaras dengan asas manfaat dalam program pemberdayaan Lanjut Usia Potensial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk membentuk kebijakan baru dalam menghimbau masyarakat dan/atau dunia usaha untuk mengoptimalisasi pelayanan kesempatan kerja sektor non-formal bagi golongan Lanjut Usia Potensial agar Lansia tersebut dapat diberdayakan

untuk mencapai kehidupan yang layak dan mandiri berdasarkan pengalaman atau pencapaian atas keahlian dan/atau keterampilannya.

3. Disarankan kepada kementerian bidang ketenagakerjaan untuk melakukan peningkatan dan pengawasan praktek pelayanan kesempatan kerja bagi golongan Lanjut Usia Potensial dengan pemberian stimulan secara aktif agar tidak mengganggu pasar kerja bagi orang muda.
4. Disarankan kepada lembaga penelitian di Indonesia untuk melakukan riset terhadap potensi serta angka harapan golongan Lansia yang berada di Indonesia, hal ini menjadi salah satu indikator mencapai kesejahteraan umum dalam rangka mengantisipasi peningkatan angka tanggungan negara.
5. Disarankan kepada para lanjut usia untuk mempersiapkan keterampilan dan/atau keahlian yang selanjutnya dengan hak pelayanan kesempatan kerja sektor non-formal untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan fisik dan kegunaan sosialnya, hal ini tidak menghalangi bagi lanjut usia yang memiliki keterbatasan secara finansial didasari dengan hak bantuan sosial yang akan difasilitasi oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ambardini, R. L, *Aktivitas fisik pada lanjut usia*. Yogyakarta: UNY, 2009.
- Bentham, J. (2016). *Teori perundang-undangan*. PT Nuansa Cendekia.
- Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
- Fatimah, Skp. (2010). *Merawat Manusia Lanjut Usia Suatu Pendekatan Proses Keperawatan Gerontik*. CV Trans Info Media, Jakarta.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: ALFABETA.
- Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Tulisan Ilmiah

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2).
- Akbar, M. (2019). Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(2).

- Ananda, F. (2019). *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Andini, N. K., Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi penduduk lanjut usia masih bekerja. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9(1).
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12).
- Dewi, L. G. L. K., Par, M., & Dewi, L. G. L. K. (2013). Usaha pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Desa Beraban dalam pengelolaan tanah lot secara berkelanjutan. *Analisis Pariwisata*, 13(1).
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *Umbara*, 4(1).
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), hlm 220.
- Firmansyah, Z. (2015). Analisis Pengaruh Umur, Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 96.

- Hakim, L. N. (2020). *Urgensi Revisi Undang-Undang tentang kesejahteraan lanjut usia. Sumber, 17*(6).
- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis). *Jurnal inovasi, 7*(04).
- Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata, 4*(1), 23-45.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 20*(1).
- Imaculata, M. (2023). *ANALISIS PASAR TENAGA KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENYERAPAN ANGKATAN KERJA FRESH GRADUATE FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 20*(2)
- Lirui, L. (2020). Signifikansi Pendampingan Kaum Lansia Bagi Pelayanan Pastoral. *Jurnal Kala Nea, 1*(01).
- Maatisya, Y. F., & Santoso, A. P. A. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6*(3).

- Magdalena, N., Meythi, M., Veronica, M. S., Martusa, R., Tjahyadi, R. A., Widjaja, J. H., ... & Lauwrence, J. Y. (2023). Identifikasi Kebutuhan dalam Rangka Pembentukan Lansia Mandiri. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1019-1028.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(2).
- Nurdiawati, E., & Safira, R. A. D. (2020). Hubungan Antara Keluhan Kelelahan Subjektif, Umur dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja. *Faletehan Health Journal*, 7(02).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), hlm 274.
- Pratomo, D. S. (2017). Fenomena pengangguran terdidik di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage*, 7(7), 1.
- Rahmania, M., & tria Wulandari, E. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(2).

- Rohmah, A. I. N., & Bariyah, K. (2012). Kualitas hidup lanjut usia. *Jurnal keperawatan*, 3(2).
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shirley, K. F. L., & Siarif, T. J. (2016). Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. *SOEPRA*, 2(1).
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2022). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), hlm 234.
- Sihombing, H. M. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid. B/2018/Pn. Trt), hlm 22.
- Sulistiyani (2004), *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi, S. (2019). MEMANFAATKAN KEAHLIAN DAN PENGALAMAN LANSIA UNTUK TETAP BEKERJA “Studi Kasus Pada Negara Jepang”. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 5(2).
- Unayah, N. (2016). Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).

Yohanes Suhardin, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 3, Juli 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pustaka Internet

Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, (2017), <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 9 Februari 2023.